

DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

POJK Penyelenggaraan ITSK ini diterbitkan sehubungan dengan penguatan fungsi dan tugas Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur dan mengawasi ITSK dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian guna menjaga stabilitas sistem keuangan, integritas pasar, dan Pelindungan Konsumen. Penguatan fungsi dan tugas ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga telah diberikan amanah baru untuk mengawasi aset keuangan digital termasuk aset kripto khususnya yang diatur dalam Pasal 6 UU P2SK.

Sebagaimana diatur dalam UU P2SK, POJK Penyelenggaraan ITSK ini memuat antara lain sebagai berikut: penyediaan ruang dan/atau fasilitasi uji coba/pengembangan inovasi (*sandbox*), perizinan, pemantauan dan evaluasi, edukasi keuangan, Pelindungan Konsumen, pelindungan data pribadi Konsumen, aspek kelembagaan; dan penyelenggaraan ITSK, termasuk aktivitas yang dilakukan oleh pihak ketiga yang menunjang penyelenggaraan ITSK. POJK Penyelenggaraan ITSK ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK serta memastikan inovasi dan pengembangan teknologi di sektor keuangan dilakukan secara bertanggung jawab dengan pengelolaan risiko yang baik.

2. Apa saja perubahan substansi pengaturan pada POJK ini dibandingkan POJK Nomor 13/POJK.02/2018?

a) Penambahan kriteria kelayakan

Kriteria kelayakan antara lain berupa:

- 1) inovasi yang memiliki cakupan ruang lingkup pada sektor jasa keuangan yang akan digunakan oleh Konsumen, mitra, dan/atau masyarakat di Indonesia;
- 2) inovasi yang memenuhi unsur kebaruan dan/atau memiliki unsur pembeda signifikan dengan yang telah dilakukan sebelumnya di sektor keuangan;

- 3) inovasi yang memberikan manfaat, meningkatkan pelayanan, dan memberikan nilai tambah kepada Konsumen, masyarakat, dan/atau ekosistem sektor keuangan;
- 4) inovasi yang telah siap untuk dilakukan pengujian dan pengembangan;
- 5) inovasi yang memerlukan dukungan uji coba dan pengembangan, serta belum dilakukan pengaturan dan pengawasan sebelumnya dalam ketentuan yang berlaku di sektor keuangan; dan
- 6) kriteria lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kriteria kelayakan ini merupakan salah satu pertimbangan bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Peserta untuk mengikuti *sandbox*.

- b) Penambahan persyaratan rencana pengujian
POJK Penyelenggaraan ITSK mewajibkan Peserta *sandbox* untuk menyampaikan konsep rencana pengujian sebagai salah satu persyaratan permohonan mengikuti *sandbox*. Dokumen rencana pengujian berfungsi untuk menilai kesiapan dan aspek inovatif calon Peserta. Di sisi lain, adanya target kinerja dalam rencana pengujian menjadi parameter yang jelas dalam menilai keberhasilan Penyelenggara ITSK selama menjalani *sandbox*.
- c) Penetapan hasil ruang uji coba ITSK serta *exit policy*
Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan hasil *sandbox* dengan status lulus atau tidak lulus.
Dalam hal peserta dinyatakan lulus, maka:
 - Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat lulus kepada Peserta;
 - Masa berlaku surat lulus yaitu 6 bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan;
 - Peserta harus mengajukan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam masa berlaku surat lulus; dan
 - Peserta tetap dapat melakukan operasional bisnis terbatas.

Dalam hal peserta dinyatakan tidak lulus, maka:

- OJK menerbitkan surat tidak lulus kepada Peserta;
- Peserta dilarang melakukan kegiatan operasional yang telah diuji coba dalam *sandbox*;
- Peserta wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada konsumen dan pihak lainnya; dan
- Peserta wajib menjalankan *exit policy* yang tercantum dalam Rencana Pengujian.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menentukan Peserta yang lulus *sandbox* untuk melakukan pendaftaran sebelum mengajukan izin usaha berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

3. Siapa yang dapat mengajukan permohonan menjadi Peserta *sandbox*?

Calon Peserta yang akan melakukan kegiatan dalam ruang lingkup ITSK, yang meliputi:

- a. penyelesaian transaksi surat berharga;
- b. penghimpunan modal;
- c. pengelolaan investasi;
- d. pengelolaan risiko;
- e. penghimpunan dan/atau penyaluran dana;
- f. pendukung pasar;
- g. aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk aset kripto; dan
- h. aktivitas jasa keuangan digital lainnya.

Selanjutnya, Calon Peserta yang merupakan LJK harus mendapatkan rekomendasi dari pengawas terkait di Otoritas Jasa Keuangan.

4. Apakah pihak yang memiliki ruang lingkup ITSK yang sama dengan Peserta yang lulus dapat mengajukan permohonan mengikuti *sandbox*?

Pihak yang memiliki jenis ITSK yang sama dengan jenis ITSK Peserta yang telah lulus *sandbox* mempunyai hak yang sama untuk mengajukan permohonan pendaftaran atau izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan.

5. Bagaimana langkah awal pengajuan permohonan pencatatan IKD?

Calon Peserta dapat melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan Otoritas Jasa Keuangan terkait permohonan mengikuti *sandbox* melalui surat elektronik ke OJKInfinity@ojk.go.id

6. Bagaimana pemberlakuan ketentuan dan konsekuensi bagi Peserta *Regulatory Sandbox* yang masih dalam pelaksanaan *Regulatory Sandbox* sebagaimana diatur dalam POJK 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, yang diberikan status direkomendasikan dengan kewajiban melakukan pendaftaran atau izin usaha kepada OJK?

Peserta *Regulatory Sandbox* yang mendapatkan status direkomendasikan dan diwajibkan untuk mengajukan izin usaha kepada OJK akan mendapatkan surat lulus serta diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengajukan izin usaha kepada OJK dalam masa berlaku surat lulus.
- b. Peserta tetap dapat melakukan kegiatan operasional bisnis terbatas sebagaimana dalam batasan *sandbox* selama masa berlaku surat lulus.
- c. Dalam hal Peserta tidak mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK hingga melewati masa berlaku surat lulus dan tidak diperpanjang oleh OJK, maka status lulus dengan sendirinya berakhir dan dinyatakan tidak berlaku sehingga Peserta wajib:
 - 1) menghentikan kegiatan operasional bisnis, inovasi produk, aktivitas, dan layanan yang menggunakan model bisnis yang diuji coba dan dikembangkan dalam *sandbox*;
 - 2) menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Konsumen dan pihak lainnya; dan
 - 3) menjalankan *exit policy*

- paling lama 3 (tiga) bulan sejak masa berlaku surat lulus berakhir.
- d. Bagi Peserta yang ditentukan oleh OJK untuk melakukan pendaftaran sebelum mengajukan izin usaha, wajib menyampaikan dokumen paling sedikit terkait aspek:
- 1) kelembagaan dan tata kelola;
 - 2) model bisnis;
 - 3) teknologi informasi; dan
 - 4) kemitraan.
- 7. Kapan pengaturan dalam POJK berlaku?**
- Pengaturan dalam POJK berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 19 Februari 2024.